

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada zaman modern ini Usaha Mikro Kecil sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi untuk kalangan pegiat usaha, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat yang mana dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep tersebut sebagai sebuah sarana dalam kegiatan suatu usaha yang mana jadi bagian dari sebuah kegiatan perekonomian yang krusial , Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau sebuah bisnis tidak terlepas dari adanya bentuk badan usaha perseroan terbatas mulai dari kelas kecil hingga besar hal tersebut menjadikan bentuk usaha memiliki badan hukum .

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang mana didalamnya terdapat sebuah hak dan kewajiban (Prananingrum, 2014). Suatu kemajuan dalam negara itu bisa dilihat dari peraturanya jika peraturan tersebut menghasilkan peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan berarti negara tersebut ada sebuah kemajuan, Dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yakni “ memajukan kesejahteraan umum “telah diatur dalam pembukaan yang mana tujuan utama dalam memajukan kesejahteraan hidup itu salah satunya dengan cara perkembangan dari dunia usahanya sehingga menghasilkan pajak untuk negara , lalu juga tentunya banyak membuka lapangan pekerjaan.

Adanya penambahan bentuk Badan Hukum dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja yang mana dikenalkannya sebuah bentuk baru dalam hukum perusahaan dengan adanya Badan hukum perorangan tersebut menjadikan peluang bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan perlindungan , Tujuan dibentuknya antara lain memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbedan hukum Perseroan Perorangan . Melalui UU Cipta Kerja ini tentunya mengubah pemikiran bahwa pendirian Perseroan Terbatas hanya sebuah pendirian dan kepemilikannya yang hanya oleh dua orang atau lebih , berubah menjadi pendirian yang mana bisa dilakukan oleh seorang pendiri juga seorang pemegang saham yang disebut (*Single Shareholder*) (Aprilia, 2020) . Pada bagian kelima dalam UU Cipta Kerja pasal 109 tentang perubahan UU PT dalam pasal 1 juga menyebutkan pada intinya “*Badan Hukum Perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil*” yang menjadikan aturan baru serta melegalkan sebuah UMKM dengan hanya satu orang Pemegang Saham yang dapat mendirikan Badan Hukum yang dinamakan Perseroan Perorangan . Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yang pertama ini perseroan yang didirikan dua orang atau lebih dan perseroan yang hanya didirikan oleh satu orang dan UU CIPTAKER ini tidak memeberikan definisi tersendiri dari jenis perseroan yang merupakan bentuk baru tersebut (Pangesti, 2021).

Guna mencapai tujuan dalam peningkatan pertumbuhan perkonomian negara yang didukung oleh para pegiat usaha , juga dalam hal pemberdayaan

UMKM pemerintah masih harus terus berusaha mendorong dalam hal kemudahan berusaha di Indonesia, dengan hal ini maka untuk mewujudkan kemudahan dalam kegiatan usaha yakni dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan sebuah bentuk dari *Omnibus Law*. Hadirnya peraturan yang baru tersebut tentu diharapkan akan memperbaiki berbagai kekacauan serta permasalahan yang terjadi terkait peraturan serta juga menemukan solusi dan memudahkan bagi para investor sehingga terjadilah peningkatan jumlah investasi (Prabowo et al., 2020). Pelaksanaan dari UMKM merupakan sebuah perjalanan untuk capai tujuannya itu sendiri berdasarkan pada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dari tujuannya yaitu (Dewi, 2022) :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Konsep Badan Hukum Perseroan Perseorangan tersebut ini berbeda dengan yang sebelumnya yang mana pada sebelumnya itu pendirinya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, peraturan yang berlaku saat ini menyebutkan pengecualian didalam pendirinya yakni pendirian untuk 2 orang itu hanya berlaku bagi kegiatan

usaha pada sektor pasar modal dan tidak untuk masyarakat umum (Utami & Sudiawan, 2021).

Perubahan ketentuan mengenai besaran modal dalam UUPT , pada pasal 32 UU PT yang mengatur tentang minimal jumlah dari modal dasar sebuah perseroan sehingga diubah ketentuan tersebut dalam pasal 32 UU Cipta Kerja dalam penentuan modal dasar dari perseroan itu berdasarkan pada keputusan pendiri perseroan tersebut yang menentukan tanpa adanya kepengaturan khusus terkait jumlah modal dasar tersebut. Dalam PP No.7 Tahun tersebut dalam pasal 35 ayat 3 mengatur Kriteria UMKM (Sudjateruna & Swardhana, 2021) .

Pada aturan pelaksana UU CIPTAKER yakni PP no 8 tahun 2021 dalam hal kriteria UMK , yang mana disebutkan bahwa proses pendiriannya pun berbeda yakni tanpa menggunakan kewenangan dari notaris yang mana hanya mengisi sebuah form didalam website saja. (Reynaldi, 2021)

Ketentuan Pasal 153J UU Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi pada ayat (1) yang intinya adalah bahwa dalam perseroan perorangan UMK ini tidak ada tanggung jawab secara pribadi terkait perikatan tersebut juga tidak bertanggung jawab terkait kerugian dari perseroan sesuai saham yang dimiliki , selanjutnya di ayat ke 2 dijelaskan bahwa ayat (1) tidak akan berlaku bilamana dalam persyaratan masih kurang , lalu juga terkait pemegang sahamnya beritikad buruk memanfaatkan perseroan tersebut untuk kepentingan sendiri , lalu juga dalam pemegang sahamnya terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri , bilamana pemegang saham tersebut

melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan tersebut yang menjadikan tidak tercukupinya pelunasan utang perseroan.

Badan Hukum tersendiri (Salim, 2005) adalah perkumpulan dari sekelompok orang yang mana mempunyai tujuan tertentu , dalam hal kekayaan serta hak dan kewajiban. Unsur dari Badan Hukum ini antara lain :

- 1) Mempunyai perkumpulan;
- 2) mempunyai tujuan tertentu;
- 3) mempunyai harta kekayaan;
- 4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- 5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Ketika berbicara tentang badan hukum tentunya mempunyai sebuah perkumpulan dalam artian lebih dari satu orang dalam hal ini perseroan perseorangan yang hanya tunggal seorang diri tidak memenuhi dari unsur Badan Hukum itu sendiri yang mana bisa dikatakan adanya Kejanggalan yakni ketidaksesuaian Badan Hukum dalam Perseroan Perseorangan yang mana hanya seorang diri saja .

Permasalahan yang timbul adalah karena dalam perseroan tersebut hanya sendiri sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan serta susah dalam hal tanggung jawab terbatasnya yang biasanya jika 2 orang salah satunya dapat mengawasi namun tidak berlaku dalam perseroan perorangan, Dalam hal RUPS yang mana maka penulis tertarik untuk mengkaji mendalam terkait batasan

tanggung jawab pemegang saham pada perseroan perorangan yang terdiri atas satu orang pemegang saham.

Pengesahan UU CIPTAKER ini menimbulkan polemik yang mana salah satunya perubahan terhadap ketentuan yang ada pada UU PT oleh karena tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan diatas , dan tertarik mengangkat dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP BADAN HUKUM PERSEROAN TERHADAP PERSEROAN PERORANGAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021“** .

## B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Badan Hukum Perseroan Perorangan dihubungkan dengan UU CIPTA KERJA ?
2. Bagaimana dalam Penerapan Prinsip Badan Hukum terhadap Perseroan Perorangan ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi terkait dengan penerapan Badan Hukum Perseroan Perorangan ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaturan Badan Hukum Perseroan Perorangan dihubungkan dengan UU CIPTA KERJA
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip badan hukum terhadap Perseroan Perorangan
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi terkait dengan penerapan Badan Hukum Perseroan Perorangan

## D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ilmiah ini diharapkan memberikan kegunaan , yakni :

### a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti sumbangan pikiran dalam perkembangan dari hukum positif diIndonesia khususnya terkait dengan Hukum Perdata mengenai Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum baru yang berkembang dan berbeda dari pada badan hukum pada umumnya yang mana Prinsip Badan Hukum pada umumnya diterapkan pada Perseroan Perorangan yang mana hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja ,lalu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran terhadap permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaiannya.

### b) Kegunaan Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dalam masyarakat di Indonesia tentang Penerapan Prinsip Hukum Perseroan Terhadap Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya bagi para pelaku usaha yang menginginkan usahanya berbadan hukum , Kemenkumham dan Notaris.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan sebuah ideologi bangsa sekaligus pedoman dengan nilai luhur yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dalam Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang merupakan kondisi rakyat yang sejahtera dan adil yang mana diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial dalam hal pemberdayaan sosial , perlindungan , jaminan dan lain lain . Bahwa rakyat diberikan kesempatan dalam mengembangkan dirinya untuk menyentuh arti dari Kesejahteraan itu sendiri dengan cara melakukan usaha-usaha kecil yang dilindungi oleh hukum itu sendiri.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum jelas tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memiliki makna sebagai negara yang menegaskan supermasi hukumnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan didalamnya. Salah satunya adalah Pasal 33 UUD 1945 yang mana menjadi dasar dari sistem perekonomian nasional pasal ini juga berisikan landasan landasan perekonomian , Berpacu pada amanat dari Pembukaan UUD NRI 1945 sendiri serta tujuannya terkait pembangunan nasional ini , maka dari sini negara harus berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga hak dari warga negara untuk memperoleh sebuah pekerjaan serta kehidupan yang layak itu terpenuhi , diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 , pada Pasal 33 UUD RI 1945 , Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan “ artinya bahwa digunakan serta dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik .

Teori Kepastian Hukum



Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu (Soeroso, 2011) :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh,diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

#### Teori Kesejahteraan

Menurut Bentham dalam sebuah *Grand Theory* Kesejahteraan yaitu *Welfare State* (1748-1832), Bahwa dalam Grand Theory ini mempromosikan sebuah gagasan yang mana pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk menjamin sebuah kesejahteraan bagi masyarakat luas. Ia juga menggunakan istilah “utility”(kegunaan) untuk menjelaskan bahwa konsep kebahagiaan atau kesejahteraan , Berdasarkan prinsip yang ia kembangkan berpendapat bahwa sesuatu yang baik itu dapat

menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik , sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit itu adalah buruk (Sukmana, 2017).

Kesejahteraan Sosial menurut UUD 1945 Kesejahteraan didefinisikan kondisi yang mana terpenuhinya kebutuhan seperti material, spiritual dan sosial warga negara agar tentunya dapat hidup selayaknya dan juga mampu dalam hal mengembangkan diri , sehingga akan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Rosadi et al., 2020) :

1) Prinsip *Separate Legal Entity*

Prinsip ini pada utamanya adalah menjelaskan bahwasanya Badan Hukum itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia sebagai subjek hukum , maka subjektivitasnya terpisah secara hukum dari para pendirinya atau anggotanya maka dari itu harta kekayaan badan hukumpun terpisah dari harta kekayaan pendirinya.

2) Prinsip *Limited Liability*

Perseroan berbentuk badan hukum menganut prinsip tanggung jawab pribadi atau limited liability adalah tanggung jawab pendiri perusahaan yang terbatas pada modal yang disetorkan saja. Pemegang saham juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban

secara pribadi atas sebuah perikatan yang dibuatnya atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab dalam kerugian perseroan jika mana melebihi saham yang dimilikinya , prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pemegang saham namun juga berlaku bagi direksi dan dewan komisaris. .

3) Prinsip *Piercing the Corporate Veil*

Prinsip ini biasanya akan timbul dan diimplementasikan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut. Tujuan dari prinsip ini adalah menghindari perbuatan atau suatu hal yang tidak adil khususnya bagi pihak diluar perseroan dari tindakan penyalahgunaan wewenang , akibat dari perbuatan melawan hukum.

Doktrin Ultra Vires

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU CIPTAKER pasal 109 angka (1) merubah ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas ,pada intinya pengertian PT ini adalah Sebuah Perseroan Terbatas Badan hukum yang merupakan persekutuan modal , berdasarkan perjanjian serta melakukan suatu kekuatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham atau sebuah Badan hukum perseorangan yang mana telah memenuhi kriteria UMK yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil.

Menurut Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Badan hukum itu memiliki harta kekayaan yang terpisah dari tiap anggotanya, dapat melakukan sebuah perbuatan hukum dan memiliki tanggung jawab dan haknya tersendiri, lalu juga memiliki kepengurusan dan pengelolanya sendiri serta dapat bertindak dalam perjanjian (Ali, 1999).

Dalam PP No 8 Tahun 2021 yang mengatur terkait modal dasar sebuah perseroan, dan tata cara pendiriannya serta perubahan dan kewajiban menyampaikan laporan keuangan serta pembubarannya yang hanya didirikan oleh satu orang.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini mengatur sebuah kriteria perseroan yang termasuk kategori tertentu tertuang dalam Pasal 35 memuat sebuah Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif yang mana mengacu pada sebuah norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan penelitian ini juga meliputi asas hukum serta sistematika hukum. (Soekanto & Mahmudji, 2009). Maka yang diteliti adalah terkait dengan konsep serta tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Perorangan setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

## 1. Spesifikasi Penelitian

penelitian ini bersifat Dekriptif Analitis , yang mana menganalisis penerapan dari sebuah peraturan perundangan yang berlaku lalu selanjutnya dikaitkan dengan teori teori hukum serta pelaksanaan hukum positifnya berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut dengan permasalahan tanggung jawab pemegang saham dilihat dari prinsip badan hukumnya.

Penelitian ini sesuai dengan yang penulis harapkan seperti menguraikan kenyataan atau fakta yang ada dan mendeskripsikan masalah yang timbul ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) terhadap penerapan Perseroan Perorangan yang merupakan bentuk baru Badan Hukum .

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan ini menggunakan Yuridis Normatif , didasarkan pada sebuah metode dan sistematika serta pemikiran yang mana mempelajari data yang akurat dan relevan , disini penulis menggunakan metodologi hukum *normative* dengan pendekatannya secara studi kepustakaan (*library research*) menggunakan bahan pustaka.

Metode yuridis normatif yakni penelitian dengan menganalisis hukum yang tertulis dalam buku serta dari sebuah putusan hakim , sehingga penulis mengkajinya secara logis terhadap

ketentuan hukum yang ada khususnya setelah berlakunya UU Cipta Kerja yang mana ada sebuah badan hukum baru yang terdiri atas satu orang pemegang saham .

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini terlebih dahulu menetapkan tujuan terkait permasalahan yang dibahas sebelum dilakukan penelitian , Dilanjutkan dengan perumusan masalah dari teori yang relevan sehingga nantinya menunjang inventarisasi data primer dan sekunder , berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan melalui :

#### a) Penelitian kepustakaan (Libirary Research)

Yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan yaitu meneliti berbagai literatur dan peraturan yang sedang diteliti dengan cara membacanya dan memperlajarinya serta menggunakan teknik penafsiran gramatikal dan interpretasi peraturan perundang-undangan , bahan hukum yang diperoleh ini terdiri atas 3 macam (Mahmud, 2011) , yaitu :

a. Bahan – bahan hukum primer yang mengikat. Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

5) Undang-Undang 20 Tahun 2008

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

b. Bahan hukum sekunder , yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, seperti halnya kamus hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder

b) Penelitian lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang tentunya berkesinambungan terhadap masalah yang diteliti , Penulis disini mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan sebuah wawancara untuk mendapat informasi lebih jelas dan lengkap mengenai Penerapan Perseroan Perorangan dengan prinsip badan hukum serta mengacu pada UU CIPTA KERJA.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik dalam pengumpulan data ini Pengumpulan data sekunder yakni ada bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini , yaitu tentang perseroan

perorangan , model dari pengumpulan ini menggunakan model *Library Research* atau studi kepustakaan , penulis disini mendapat sumber bahan melalui perpustakaan , pengumpulan ini dilakukan dengan meneliti dokumen serta mengumpulkan bahan hukum seperti halnya peraturan perundangan-undangan , buku buku tentang perseroan terbatas serta karangan ilmiah jurnal dan berbagai informasi yang didapat melalui internet.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut :

### a. Studi Dokumen

Dalam Data Kepustakaan , peneliti melakukan studinya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang mana selanjutnya di klasifikasikan menggunakan *laptop* atau *Smartphone* maupun alat penunjang pengumpulan data lainnya.

### b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan ini dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan identifikasi masalah kepada narasumber secara langsung ditempat KANWIL Kemenkumham Jawa Barat yang bertempat di Jl. Jakarta No.27,



Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat  
40272

## 6. Analisis Data

Menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif sehingga menghasilkan data yang deskriptif analitis yang mana secara tertulis atau dokumen tentang Perseroan Perorangan terkait dalam penerapannya juga tanggung jawab pemegang sahamnya , yang nantinya diteliti dan dipelajari secara utuh (Soemitro, 1990).

Secara yuridis kualitatif ini data yang diperoleh tersebut akan diuraikan sedemikian rupa dalam sebuah kalimat yang disusun secara kualitatif , yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan menjadi sebuah kesimpulan mengenai pokok masalah yang dibahas. Seperti halnya disini penulis melalui data yang telah dipilihnya melalui studi kepustakaan dan juga wawancara yang kemudian disusun secara sistematis sehingga nantinya terbentuk secara menyeluruh mengenai Penerapan Prinsip Badan Hukum yang mana dikaitkan dengan Penerapan Perseroan Perorangan setelah berlakunya UU CIPTAKER yang mana melalui aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya ini data yang telah diperoleh dlama

penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam , selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan disajikan secara deskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas , Lokasi penelitian secara Kepustakaan yakni berada di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat  
Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272